

# 9

## CONTOH SURAT PERJANJIAN JUAL - BELI NASKAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : -----  
Pekerjaan : -----  
Alamat : -----  
Telepon : -----

Yang bertindak atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut **PENGARANG**.

2. Nama : -----  
Pekerjaan : -----  
Alamat : -----

Yang bertindak atas nama penerbit ( ----- ) yang untuk selanjutnya disebut **PENERBIT**.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian jual-beli naskah dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tertuang dalam **12 (dua belas) pasal**, sebagai berikut:

### PASAL SATU

**PENGARANG** menjual sebuah naskah yang telah diketik rangkap dua dengan jelas serta ditandatangani kepada **PENERBIT** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Judul : -----
- b. Penulis : -----
- c. Jumlah halaman naskah : -----
- d. Harga naskah : [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf ---- )]

### PASAL DUA

1. **PENGARANG** telah menyerahkan kekuasaannya kepada **PENERBIT** untuk menerbitkan naskah **PENGARANG** tersebut.
2. **PENGARANG** menyerahkan kepada **PENERBIT** untuk menerbitkan naskah tersebut ke dalam bahasa lain dan untuk menerbitkan terjemahan naskah itu sendiri atau menyuruh pihak lain untuk melaksanakannya.

### **PASAL TIGA**

1. **PENERBIT** telah membayar secara tunai naskah **PENGARANG** tersebut seharga [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf ---- )].
2. **PENERBIT** mengikat diri untuk dan atas biaya serta resikonya sendiri untuk menerbitkan naskah tersebut selambat-lambatnya pada (----- bulan dan tahun ---- ), kecuali terhalang oleh sebab atau keadaan darurat yang tidak dapat dikuasainya (*Force majeure*).

### **PASAL EMPAT**

Yang dinamakan *force majeure* adalah hal-hal yang terjadi di luar kekuasaan **PENERBIT**, seperti:

1. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor *extern* yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.
2. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

### **PASAL LIMA**

1. Sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini maka hak menerbitkan dan memperbanyak naskah buku tersebut sepenuhnya menjadi hak **PENERBIT**.
2. Hak cipta naskah buku tersebut tetap berada pada **PENGARANG**.
3. **PENGARANG** tidak akan menerbitkan sendiri atau menyuruh atau mengizinkan pihak lain atau membantu usaha pihak lain selain **PENERBIT** untuk menerbitkan naskah tersebut.

### **PASAL ENAM**

1. **PENGARANG** menjamin bahwa naskah buku tersebut benar-benar merupakan hasil karya **PENGARANG** sendiri dan tidak mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta pihak lain.
2. **PENGARANG** menjamin bahwa naskah karyanya tidak mengandung sesuatu yang dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan terhadap pihak-pihak lain.

3. **PENGARANG** membebaskan **PENERBIT** dari segala tuntutan **PIHAK KETIGA** berdasarkan hal-hal yang dijaminnya dalam kedua ayat tersebut di atas.

## **PASAL TUJUH**

**PENGARANG** tidak dibenarkan mengambil kutipan dari naskah yang dimaksud dalam Pasal Satu atau mirip atau memakai nama lain yang sejenis yang melebihi batas maksimum sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta untuk membuat naskah yang sejenis atau menyuruh diterbitkan oleh **PIHAK KETIGA** yang karena isi maupun judulnya dapat merugikan **PENERBIT**.

## **PASAL DELAPAN**

1. **PENGARANG** berhak mengoreksi, mengurangi, atau menambah naskah tersebut apabila dianggap perlu atau mengubah serta merevisi isi naskah buatannya tersebut apabila dikehendaki atau diminta oleh **PENERBIT**.
2. **PIHAK PERTAMA** tidak diperkenankan melakukan perubahan-perubahan atas naskah karyanya yang sudah diset di percetakan sehingga mengakibatkan percetakan membebankan biaya tambahan kepada **PENERBIT**.
3. Apabila **PENGARANG** tetap bersikeras melakukan perubahan seperti dalam ayat 2 tersebut di atas, maka semua biaya tambahan yang timbul karenanya menjadi tanggungan **PENGARANG**.

## **PASAL SEMBILAN**

1. **PENERBIT** berhak sepenuhnya untuk menentukan bentuk buku, sampul buku, tata letak, tipografi, desain cover, jumlah oplah serta harga jualnya.
2. **PENERBIT** berhak sepenuhnya untuk melakukan cetak ulang atas naskah **PENGARANG**.

## **PASAL SEPULUH**

1. **PENERBIT** akan memberikan kepada **PENGARANG** [(-----) ( --- jumlah dalam huruf ---)] eksemplar sebagai bukti penerbitan dan [(-----) ( --- jumlah dalam huruf ---)] eksemplar buku dari setiap cetak ulang.
2. Apabila **PENGARANG** berniat membeli bukunya sendiri, **PENGARANG** berhak mendapat rabat sebesar [(-----) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen dari harga buku setelah ditambah PPN sebesar [(-----) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen dengan ketentuan pemberian rabat tersebut melalui pembelian langsung **PENGARANG** kepada **PENERBIT**.

## PASAL SEBELAS

1. Perjanjian ini dibuat berdasarkan kepercayaan penuh dari kedua belah pihak dan perselisihan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat tidak tercapai atau tidak memuaskan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum dengan menyerahkannya kepada ( ----- Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ----- ) yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.

## PASAL DUA BELAS

Perjanjian penerbitan buku ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai secukupnya yang masing-masing berkekuatan hukum yang sama untuk menjadi pegangan masing-masing pihak.

Dibuat di : -----  
Tanggal : -----

**PENGARANG**

**PENERBIT**

[ ----- ]

[ ----- ]